

## UPAYA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN KAMPAR TIMUR KABUPATEN KAMPAR DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH

*Hertina dan Muhammad Zen*

Jurusan Ahwal Al-Syakhsyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

### **Abstrak**

*Upaya yang dilakukan oleh KUA dalam mewujudkan keluarga sakinah di Kecamatan Kampar Timur sudah berjalan dengan baik dan ditinjau dari hukum islam sudah sesuai dengan sari'at islam, namun ada beberapa hal yang perlu dibenahi diantaranya konseling keluarga, majlis taklim, pelatihan bagi calon pengantin, dan pelatihan keluarga sakinah.*

### **Abstract**

*Effort conducted by KUA in realizing family Sakinah District of East Camphor have walked better and evaluated from law Islamic have as according to sari'at Islamic, there's only several things which require to be corrected among counseling family, Majlis Taklim, training to candidate, and training of family sakinah.*

**Kata Kunci :** Keluarga Sakinah

### **Pendahuluan**

Tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga sakinah. Penggunaan nama sakinah diambil dari al Qur'an surat 30:21, *litaskunu ilaiha*, yang artinya bahwa Tuhan menciptakan perjodohan bagi manusia agar yang satu merasa tenteram terhadap yang lain. Dalam bahasa Arab, kata sakinah di dalamnya terkandung arti tenang, terhormat, aman, penuh kasih sayang, dan memperoleh pembelaan. Keluarga Sakinah : adalah keluarga yang dibentuk berdasar perkawinan yang syah, mampu memberikan kasih sayang pada anggota keluarganya sehingga mereka memiliki rasa aman, tentram, damai serta bahagia, dalam mengusahakan tercapainya kesejahteraan dunia akherat.

Firman Allah dalam surat Arrum ayat 21: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta : CV. Toha Putra Semarang, 1989),

Syaithan begitu berambisi dalam merusak sebuah keluarga. Berbagai upaya ditempuh untuk mencapai ambisi itu. Ini disebabkan keluarga merupakan pondasi bagi terbentuk masyarakat muslim yg berkualitas. Setiap manusia tentu mendambakan keamanan dan mereka berlomba-lomba untuk mewujudkan degan tiap jalan dan cara yang memungkinkan. Rasa aman ini lebih mereka butuhkan di atas kebutuhan makanan. Karena itu Islam memperhatikan hal ini dgn cara membina manusia sebagai bagian dari masyarakat di atas aqidah yang lurus disertai akhlak yg mulia. Bersamaan dgn itu pembinaan individu-individu manusia tidak mungkin dapat terlaksana dgn baik tanpa ada wadah dan lingkungan yg baik. Dari sudut inilah kita dapat melihat nilai sebuah keluarga.

Hukum islam ditetapkan untuk kesejahteraan umat, baik secara program maupun secara bermasyarakat, untuk hidup di dunia dan diakhirat, kesejahteraan masyarakat akan tercapai dengan terciptanya kesejahteraan keluarga yang baik, karena keluarga merupakan kelompok terkecil dalam masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat sangat tergantung pada kesejahteraan keluarga.<sup>2</sup> Islam mengatur keluarga bukan secara garis besar tapi sampai terperinci, keluarga terbentuk melalui perkawinan, karena itu perkawinan sangat di anjurkan bagi yang mempunyai kemampuan.<sup>3</sup>

Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting yang terjadi dalam kehidupan manusia yang sengaja di pilihkan oleh Allah sebagai jalan bagi manusia untuk berkembang biak agar terpelihara kehidupannya dari kemusnahan.<sup>4</sup> Firman Allah dalam surat annisa ayat : 1 yang berbunyi : : *Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak (Q.S :4 : An. Nisa': 1)*<sup>5</sup>

Karena itu, islam menganjurkan agar agar memilih pasangan yang shaleh supaya dalam membangun rumah tangga nantinya tercapailah tujuan perkawinan

<sup>2</sup> Quraish shihab, *wawasan Al-Qur'an*, (Bandung : Mizan,1998) Cet ke, 7 h 210

<sup>3</sup> Sulaiman, Rasyid, *Fiqih Islam*, (Bandung , Sinar Baru Algensindo, 2001), cet ke 34 h. 371

<sup>4</sup> Amir syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2006), cet. 1 h 42

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta : CV. Toha Putra Semarang, 1989), h 114.

yakni membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah.<sup>6</sup> Suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga mempunyai tugas utama yakni memimpin keluarga dan mencari nafkah sedangkan isteri sebagai pendamping suami mempunyai tugas utama mengurus rumah tangga.<sup>7</sup>

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 1, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan kata lain, keluarga yang dibentuk dari perkawinan tersebut merupakan keluarga bahagia dan sejahtera lahir batin atau keluarga sakinah<sup>8</sup>.

Maka berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 tentang pembinaan gerakan keluarga sakinah dikeluarkanlah Keputusan Menteri Agama No. 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka salah satu tugas KUA adalah melaksanakan pengembangan keluarga sakinah<sup>9</sup>.

### **Upaya yang Dilakukan KUA Dalam Pembinaan Keluarga Sakinah**

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampar Timur merupakan salah satu KUA yang telah melaksanakan pembinaan keluarga sakinah, adapun pembinaan yang dilakukannya antara lain :

1. Memberikan bimbingan konseling kepada keluarga yang kurang harmonis. Dalam pembentukan sebuah keluarga adalah perkawinan yang mengikat antara seorang pria dan wanita dengan ikatan syari'at yang kuat dan kokoh yang dilandasi dengan ketaqwaan kepada Allah SWT dan keredhaan-Nya. Al-qur'an memandang perkawinan sebagai salah satu tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah swt, sama seperti penciptaan langit dan bumi dan penciptaan manusia. Dalam menjalani kehidupan berkeluarga tidak akan selamanya akan tentram tentu akan ada terjadi perselisihan, permasalahan dan pertengkaran dalam berumah tangga, dalam

<sup>6</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Bandung : Al-Ma'arif. 1995) Jilid 6 h.28

<sup>7</sup> Syakh kamilmuhammad uwaih, *Fiqih perempuan*, (Jakarta Timur : Al-Kautsar. 2006) cet. Ke.22, h. 379

<sup>8</sup> Kompilasi Hukum Islam, (Bandung, Citra Umbara: 2007), cet-1, h21.

<sup>9</sup> Petunjuk Teknis pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah, ( Jakarta : Departemen Agama RI, 2005), h. 6

menyelesaikan permasalahan perselisihan yang terjadi dalam keluarga maka diperlukan konselor, KUA Kecamatan Kampar Timur telah menyediakan tempat di kantor KUA untuk berkonsultasi, ini diharapkan agar masyarakat dapat datang ke KUA untuk melakukan bimbingan dalam mencari solusi terhadap permasalahan yang terjadi dalam keluarganya.

2. Pelatihan dan Pemilihan keluarga sakinah. Salah satu upaya yang dilakukan oleh KUA dalam tercapainya program keluarga sakinah adalah diadakannya pelatihan dan Pemilihan keluarga sakinah, pelatihan dan pemilihan keluarga sakinah yang dilakukan oleh KUA dilaksanakan pada waktu bersamaan maksudnya dalam pelatihan dilakukan juga pemilihan keluarga sakinah, bagi pemenang satu untuk tingkat kecamatan akan di utus ke Kementerian Kabupaten untuk mengikuti pemilihan keluarga sakinah tingkat kabupaten dan seterusnya. adapun kriteria pelatihan dan pemilihan keluarga sakinah yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Kampar Timur tahun 2010 adalah :
3. Persyaratan Peserta. Peserta pelatihan dan pemilihan keluarga sakinah adalah utusan desa se-Kecamatan Kampar Timur yang di ajukan oleh Kepala Desa, Peserta pelatihan dan pemilihan keluarga sakinah adalah beragama islam, Peserta pelatihan dan pemilihan keluarga sakinah telah berusia 50 s/d 70 tahun, Pendidikan peserta minimal sekolah lanjutan pertama (SLTP), Telah melaksanakan ibadah haji, f. Sertifikat yang menerangkan bersangkutan aktif di masyarakat, g. Peserta yang pernah di utus ke tingkat kabupaten pada pemilihan keluarga sakinah tidak berhak lagi ikut pemilihan keluarga sakinah selanjutnya.
4. Materi pelatihan dan penilaian. kriteria, penilaian meliputi: pengertian, pemahaman, kesadaran dan pengamalan ajaran agama islam, penghayatan dan pengamalan kehidupan berbangsa, perkawinan dan kehidupan berumah tangga, bimbingan dan pendidikan anak, kepribadian sebagai seorang ibu, rumah dan lingkungan rumah tangga, kegiatan sosial kemasyarakatan, pengetahuan umum.<sup>10</sup> Pada waktu pelaksanaan pelatihan keluarga sakinah yang mana pelatihan biasaya di laksanakan selama dua hari berturut turut, maka materi pelatihan tersebut dibagi menjadi dua bagian yaitu : materi tentang Pengertian, pemahaman, kesadaran dan pengamalan ajaran agama Islam, Penghayatan dan pengamalan

---

<sup>10</sup> Rahmad, staf pegawai KUA Wawancara 5 April 2011

kehidupan berbangsa, Perkawinan dan kehidupan berumah tangga, Bimbingan dan pendidikan anak pematerinya di ambil dari pegawai KUA itu sendiri. Tetapi materi tentang kepribadian sebagai seorang ibu, rumah dan lingkungan rumah tangga pematerinya di ambil dari Puskesmas, sedangkan materi tentang kegiatan sosial kemasyarakatan dan pengetahuan umum pematerinya di ambil dari pegawai Camat, pembagian ini dilakukan agar berbagai pihak terlibat dan berpartisipasi untuk melaksanakan program gerakan keluarga sakinah supaya berjalan dengan baik.<sup>11</sup>

**Peserta Pelatihan Keluarga Sakinah 2010**

No	Desa	Utusan	
		Suami	Isteri
1	Pulau Rambai	H. Hasan Basri	Robiyah
2	Sawah Baru	H. Baharudin Imam	Hj. Salhana
3	Kampar	H. Ma'azat	Hj. Murni
4	Sungai Tarap	H. Muslim	Hj. Hasni
5	Tanjung Bungo	H. Miarif	Hj. Zuraidah
6	Koto Perambahan	H. Ali Sarbaini	Hj. Rosnah
7	Pulau Birandang	H. Khaidir	Hj. Zulhasnah
8	Sungai Putih	H. Ghafar	Hj. Riana
9	Deli Makmur	H. Tomin	Hj. Tulastri

Dan materi-materi lain yang berkenaan daengan keluarga sakinah, diharapkan setelah pelatihan yang di berikan oleh KUA di Kecamatan tersebut diharapkan supaya di tengah masyarakat nanti kelurga ini dapat dijaadikan contoh bagi masyarakat yang lain bagaimana menciptakan keluarga yang bahagia sesuai dengan tuntunan agama Islam.<sup>12</sup> Penilaian dilakukan oleh dewan juri, Penilaian dilakukan sesuai dengan ketentuan dari kriteria yang telah ditentukan, Penilaian pertama kali dilakukan berdasarkan riwayat hidup serta dokumen kelengkapan lainnya yang diterima oleh panitia yang mencakup anggota keluarga (suami, isteri dan anak-anak), Penilaian kedua dengan cara melihat keaktifan selama pelatihan berlangsung, Penilaian ketiga dengan cara tes tertulis

**Pemilihan Keluarga Sakinah Kecamatan Kampar Timur Tahun 2010**

NO	Nama	Jumlah Nilai	keterangan
----	------	--------------	------------

<sup>11</sup> Rahmad, *Op.cit.*

<sup>12</sup> Aprinal endi, Stap KUA Kec. Kampar Timur, *Wawancara*, 21 Mei 2010

1	H. Hasan Basri dan Robiyah	<b>245</b>	
2	H. Baharudin Imam dan Hj. Salhana	<b>237</b>	
3	H. Ma'azat dan Hj. Murni	<b>252</b>	
4	H. Muslim dan Hj. Hasni	<b>223</b>	
5	H. Miarif dan Hj. Zuraidah	<b>231</b>	
6	H. Ali Sarbaini dan Hj. Rosnah	<b>258</b>	
7	H. Khaidir dan Hj. Zulhasnah	<b>249</b>	
8	H. Ghafar dan Hj. Riana	<b>231</b>	
9	H. Tomin dan Hj. Tulastri	<b>230</b>	

Dari tabel di atas diketahui bahwa pemenang pemilihan keluarga sakinah kecamatan Kampar timur tahun 2010 adalah : pemenang satu di raih oleh pasangan H. Ali sarbaini dan Hj. Rosnah berasal dari desa Koto perambahan dengan jumlah nilai keseluruhan adalah 258, pemenang dua diraih oleh pasangan H. Ma'azat dan Hj. Murni berasal dari desa Kampar dengan jumlah nilai 252, dan pemenang tiga di raih oleh pasangan H. Khaidir dan Hj. Zulhasnah berasal dari desa Pulau Birandang dengan jumlah nilai 249.

### **Memfasilitasi Masyarakat Dalam Mendalami Ilmu Agama**

Kecamatan Kampar Timur merupakan kecamatan yang mayoritas penduduknya adalah beragama islam, yang ditandai banyaknya terdapat mesjid-mesjid dan mushallah yang tersebar disetiap desa yang digunakan sebagai tempat bagi masyarakat untuk beribadah dan menuntut ilmu agama

Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman agama islam di masyarakat maka KUA melaksanakan program majlis taklim, yang mana disetiap mesjid dan mushallah dilaksanakan wirid pengajian minimal sekali dalam satu minggu bagi mesjid dan mushallah yang kesulitan dalam mendatangkan penceramah maka pihak KUA memberikan solusi dengan mendatangkan atau mencarikan penceramah agar tidak terhalangnya kegiatan keagamaan dalam rangka menimba ilmu agama bagi masyarakat<sup>13</sup>.

Disamping pengajian sekali dalam seminggu yang dilakukan di setiap mesjid dan mushallah yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan agama dan beramal sesuai dengan tuntunan Al-qur'an dan sunnah Rasulullah SAW, maka di

<sup>13</sup> Nursal, Stap bagian penyuluh agama KUA Kec. Kampar Timur, *Wawancara*, 21 Mei 2010

kecamatan juga dilaksanakan pengajian satu kali dalam satu bulan yang di pusatkan di mesjid Kecamatan yaitu mesjid Arrahmah yang terletak di desa Sawah Baru<sup>14</sup>.

Inilah upaya-upaya yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Kampar Timur dalam pembinaan masyarakat agar selalu dekat dengan agama yang pada akhirnya tercapailah pribadi yang baik, keluarga sakinah dan masyarakat yang agamis, walaupun masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan yang perlu ditingkatkan lagi namun pihak KUA telah berusaha untuk menjalankan tugas-tuganya dengan baik.

Dalam pelaksanaan pembinaan keluarga sakinah tentu tidak semudah yang dibayangkan banyak terdapat kelemahan dan kekurangan yang menyebabkan program keluarga sakinah tidak bias dilaksanakan dengan baik adapun faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan program keluarga sakinah yaitu:

Faktor pendukung terlaksananya program keluarga sakinah di Kecamatan Kampar Timur karena oleh beberapa hal sebagai berikut:

1. Jumlah sarana ibadah yang cukup banyak 104 buah terdiri dari masjid 36 buah , mushalla 68 buah. Artinya adalah pada setiap desa ada masjid 4 buah, mushalla 8 buah.
2. Penduduk mayoritas beragama Islam lebih kurang 98%.
3. Jumlah Taman Pendidikan Al-Qur'an cukup banyak
4. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan arti pentingnya Penataran bagi calon pengantin, penataran bagi calon pengantin ini dilakukan setiap pasangan yang hendak menikah, dengan tutornya satu orang.
5. Menjamurnya kelompok Pengajian seperti Majelis Taklim, KBIH, Remaja Masjid dan lain-lainnya.
6. Sebagian besar masyarakat sudah mapan dalam segi ekonomi untuk memnuhi kebutuhan keluarga<sup>15</sup>

Faktor penghambat terlaksananya program keluarga sakinah di Kecamatan Kampar Timur karena oleh beberapa hal sebagai berikut:

---

<sup>14</sup> Darnis, Kepala KUA Kec. Kampar Timur, *Wawancara*, 21 Mei 2010

<sup>15</sup> Liza Ulyani, stap KUA Kec. Kampar Timur, *Wawancara*, 21 Mei 2010

1. Terbatasnya SDM yang profesional di KUA Kecamatan Kampar Timur.
2. Dukungan dana yang belum memadai untuk operasional terutama dalam merekrut tenaga profesional yang diluar Kantor KUA.
3. Belum terprogramnya kegiatan peningkatan kualitas (orientasi) untuk tenaga Penasehat Perkawinan.
4. Masih ada sebagian masyarakat yang belum menyadari arti pentingnya penasehatan<sup>16</sup>

### **Pelaksanaan Konseling Keluarga**

Konseling keluarga diberikan kepada individu yang tengah mengalami masalah didalam berkeluarga, sebab dalam sebuah perkawinan atau dalam sebuah keluarga tidak akan selalu membawa kebahagiaan, apabila kebahagiaan dalam keluarga berangsur-angsur pudar maka konflikpun akan bermunculan, agar konflik tidak bertambah lama dan semakin besar suami isteri sebaiknya mendapatkan pengetahuan tentang berumah tangga yang baik dari berbagai pihak, baik dari pihak keluarga, orang yang dianggap baik dalam menyelesaikan permasalahan keluarga itu ataupun mendatangi lembaga konsultasi.

KUA Kecamatan Kampar Timur telah melayani konseling keluarga untuk membantu dan melayani keluarga yang sedang ditimpa oleh ketidak harmonisan didalam rumah tangga tersebut dalam memecahkan konflik keluarga yang dihadapinya.

Dalam melayani masyarakat untuk menyelesaikan konflik keluarga KUA memberikan pelayanan untuk berkonsultasi dengan dua cara yaitu dengan mendatangi langsung kantor urusan agama (KUA) yang terletak di jalan raya Pekanbaru Bangkinag KM 40 Desa Pulau Rambai atau dengan cara bertanya ketika pihak KUA turun kedesa-desa untuk memberikan wirid- wirid pengajian. Setiap kali masyarakat yang melakukan konsultasi KUA tersebut melayani dengan layanan cuma-cuma atau gratis, dan bagi masyarakat yang ingin berkonsultasi akan selalu diminta biodata, seperti nama , alamat seta keterangan permasalahan yang sedang dihadapi.

---

<sup>16</sup> Liza ulyani, Op.cit.

**Banyaknya Masyarakat yang Melakukan Konseling di KUA Kecamatan  
Kampar Timur Tahun 2010**

<b>NO</b>	<b>BULAN</b>	<b>2010</b>
1	Januari	2
2	Februari	1
3	Maret	2
4	April	2
5	Mei	3
6	Juni	2
7	Juli	3
8	Agustus	-
9	September	1
10	Oktober	-
11	November	2
12	Desember	-
<b>Jumlah</b>		<b>18</b>

Dari tabel di atas diketahui bahwa banyaknya masyarakat yang berkonseling di KUA Kecamatan Kampar Timur pada tahun 2010 sebanyak 18 orang. Pelaksanaan konseling keluarga yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Kampar Timur amat penting diketahui, karena tanpa konseling keluarga yang sistematis dan terstruktur maka tujuan konseling tidak akan tercapai, adapun sistematika konseling keluarga yang dilakukannya adalah :

1. Konseling melalui datang langsung ke kantor KUA Kecamatan Kampar Timur Pada awalnya salah satu anggota keluarga terutama suami/isteri mendatangi kantor KUA kemudian mengisi formulir yang berisikan biodata lengkap dari pelapor, setelah itu baru pelapor mulai melakukan konsultasi dengan pegawai kantor bagian administrasi pelapor menjelaskan mengenai masalah keluarganya, biasanya pelapor berkonsultasi berkisar masalah suami, isteri dan anak, umpamanya suami yang selalu pulang malam-malam, pemarah, berjudi, sering main tamper, membawa wanita lain kerumah dll, atau isteri yang tidak patuh sama suami, selalu keluar rumah tanpa izin, selalu keluyuran, tidak mengurus rumah, dll. Maupun masalah anak-anak mereka yang sering bolos sekolah, merokok, malas belajar, suka minta uang lebih banyak dari biasa dan sering

berbohong.<sup>17</sup> Setelah jelas masalahnya, kemudian pihak KUA bertanya kepada pelapor apa pengaruhnya terhadap keutuhan rumah tangga, ya jelas kalau sifat buruk itu terjadi pada suami/isteri maka bisa berakibat fatal yaitu terjadinya perceraian yang akan berdampak pada anak-anaknya kelak, namun apabila sifat buruk itu terjadi pada anak-anaknya maka otomatis pengaruhnya amat buruk terhadap adik-adiknya, selanjutnya orang tuanya kurang sehat melihat kelakuan anak-anaknya.

2. Melaksanakan konseling. Setelah penjelasan si pelapor disampaikan kepada pihak KUA, maka ada beberapa hal yang biasanya dilakukan oleh KUA dalam menangani kasus seperti ini. Pertama: Apabila yang melaporkan itu adalah suami yang mengeluhkan tingkah laku isterinya maka pihak KUA memberikan pemahaman-pemahaman tentang agama dan berkeluarga serta memberikan bagaimana tips-tips supaya sang isteri tidak lagi melakukan kebiasaan-kebiasaan buruk yang bisa berakibat terhadap keutuhan rumah tangga atau pihak KUA memberikan pandangan kepada suami kenapa isteri bersikap seperti itu mungkin si suami harus introspeksi diri dulu berkemungkinan si isteri melakukan itu karena suaminya tidak mengerti apa sebenarnya yang diinginkan oleh sang isteri. Kedua: Apabila yang melaporkan itu adalah isteri yang mengeluhkan tingkah laku suaminya maka pihak KUA juga memberikan bimbingan dan memberikan pemahaman-pemahaman tentang agama dan berkeluarga serta memberikan bagaimana pula tips-tips supaya sang suami tidak lagi melakukan kebiasaan-kebiasaan buruk yang bisa berakibat terhadap keutuhan rumah tangga atau pihak KUA memberikan pandangan kepada isteri kenapa suami bersikap seperti itu mungkin si isteri harus introspeksi diri dulu berkemungkinan si suami melakukan itu karena isterinya tidak bisa membuat suaminya betah dirumah. Ketiga: kalau yang melapor itu adalah orang tua yang mengeluhkan sikap anak-anaknya maka pihak KUA memutuskan untuk memberikan konseling individual

---

<sup>17</sup> Liza Ulyani, staf pegawai KUA bagian pengembangan kesejahteraan keluarga sakinah *Wawancara* 5 April 2011

kapada si anak dan meminta agar orang tua mengantarkan si anak ke kantor KUA pada hari yang telah di sepakati.<sup>18</sup>

**Jenis Permasalahan Keluarga yang dikonsultasikan  
Di KUA Kecamatan Kampar Timur  
Tahun 2010**

No	Permasalahan/Kasus	2010
1	<b>Suami</b> (peminum minuman keras, selingkuh, suka marah-marah, selalu berbuat kekerasan dan lainnya)	5
2	<b>Isteri</b> (selingkuh, tidak patuh pada suami, kekerasan terhadap anak dan lainnya)	3
3	<b>Anak</b> (Tidak patuh kepada orang tua, selalau berkelahi dengan teman, bolos sekolah dan lainnya)	10
<b>Jumlah</b>		<b>18</b>

Dilihat dari jenis letak permasalahan keluarga yang dikonsultasikan kepada KUA Kecamatan Kampar Timur pada tahun 2010 sebanyak 18 kasus dan yang paling banyak letak permasalahannya adalah terletak pada anak sebanyak 10 kasus.

**Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembinaan Keluarga Sakinah.**

Manhaj Islam yang universal dan mencakup semua aspek kehidupan mengajak pada kualitas dan profesionalisme secara luas, karena itu islam merupakan sistem yang komprehensif dan profesional dalam urusan hidup baik yang bersifat umum maupun masalah kecil.<sup>19</sup>

Dalam melaksanakan sebuah program banyak hal yang harus diperhatikan. Terlebih dahulu terhadap mekanisme yang berjalan dalam sebuah organisasi, dan sebuah organisasi sangat bergantung terhadap ke-efektifan pencapaian kerja antara elemen yang berada dalam sistem, diantaranya:

Manajer dan konselor juga interaksi antara sistem dengan sistem yang lain, seperti; badan penyantun, komunitas lokal dan asosiasi profesional.

Organisasi konseling bisa menjelaskan pengaruh yang kuat pada klien dan staf mereka, tipe atau setting agensi dan cara hal tersebut diorganisir serta

<sup>18</sup> Ibid

<sup>19</sup> Fathi Yakan, *Kebangkitan Islam*, (Bandung: Syaamil, 2004), Cet. Ke I, H. 42

dikelola, dapat memiliki pengaruh terhadap banyak aspek konseling, termasuk: Jumlah, panjang, dan frekuensi sesi yang ditawarkan kepada klien, Pendekatan konseling yang ditawarkan, Kecukupan supervisi dan pelatihan yang diberikan kepada konselor, Moral dan motivator konselor, Seks, umur dan etnisitas konselor, Pendekorasian ruang konseling, Persepsi yang dimiliki klien terhadap konselor, Keamanan informasi rahasia, Biaya konseling<sup>20</sup>

Hal tersebut di atas adalah sesuatu yang harus diperhatikan oleh KUA dalam melaksanakan pelayanan masyarakat untuk berkonsultasi, sebab hal ini tidak tertata dengan rapi akan mengakibatkan rusaknya organisasi, atau dengan kata lain organisasi tersebut tidak akan berjalan lancar.

Ditinjau dari sisi hukum tentang Upaya-upaya yang dilakukan oleh KAU dalam melaksanakan program keluarga sakinah, maka diketahui bahwa KAU telah melaksanakan ketentuan dalam petunjuk pelaksana pembinaan keluarga sakinah dan berkonsultasi sesuai dengan keputusan menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 tentang pembinaan gerakan keluarga sakinah yang dimuat dalam pasal 9 ayat 2.

Setelah melaksanakan program tersebut terlihat bahwa upaya yang dilakukan KUA bisa dikatakan cukup berhasil ini ditandai dengan berkurangnya permasalahan keluarga yang datang ke KUA untuk berkonsultasi, serta majlis ta'lim dan mesjid sudah aktif dalam melaksanakan kegiatan keagamaan serta shalat berjama'ah.

Dalam hal konsultasi, keluarga yang berselisih bukanlah termasuk menyebarluaskan rahasia yang terdapat antara suami atau istri, akan tetapi lebih dari itu tujuan konsultasi adalah untuk mencari jalan keluar dari segala permasalahan yang ada. maka dalam setiap konsultasi yang dilaksanakan kerahasiaan permasalahan yang disampaikan oleh masyarakat pada KUA merupakan sebuah tanggung jawab yang harus dilaksanakan.

## Penutup

1. KUA telah melaksanakan konseling, untuk keluarga yang bermasalah agar terhindari perceraian sehingga rumah tangga yang dibina selama ini tetap utuh

---

<sup>20</sup> John McLeod, *Pengantar Konseling Teori dan Studi Kasus*, (Jakarta : Kencana, 2008), Cet. Ke-2, h. 449

2. KUA telah melaksanakan program pemerintah tentang program gerakan keluarga sakinah, namun dalam pelaksanaannya masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan yang perlu di tingkatkan lagi.
3. Ditinjau dari sisi hukum tentang Upaya-upaya yang dilakukan KUA seperti pelatihan, majlis ta'lim, S serta pemilihan keluarga sakinah dan konseling keluarga oleh KUA dalam melaksanakan program keluarga sakinah, maka diketahui bahwa KUA telah melaksanakan ketentuan dalam petunjuk pelaksana pembinaan keluarga sakinah dan berkonsultasi sesuai dengan keputusan menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 tentang pembinaan gerakan keluarga sakinah yang dimuat dalam pasal 9 ayat 2.

### Daftar Pustaka

- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam DI Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995)
- Al-Bayannuni, Ahmad Izzudin, *Pendidikan Anak Menurut Islam*, (Jakarta : Pustaka Amani, 1987).
- Makki al-Amili, Ali Husain Muhammad, *Perceraian Salah Siapa?*, (Jakarta : Lentera, 2001).
- Amir syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet. 1 (Jakarta : Kencana, 2006),
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta : CV. Toha Putra Semarang, 1989)
- Jaih Mubarak, *Peradilan agama*, cet-1 (Bandung, pustaka Bani Quraisy, 2004)
- Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung, Citra Umbara: 2007).
- Korps Penasehat Perkawinan dan Keluarga Sakinah*, (Jakarta : Departemen Agama RI, 2004)
- Modul Keluarga Sejahtera Menuju Keluarga Sakinah*, (Jakarta : Departemen Agama RI, 2000)
- Prayitno, *Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).
- Petunjuk Teknis pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, ( Jakarta : Departemen Agama RI, 2005)
- Quraish shihab, *wawasan Al-Qur'an*, (Bandung : Mizan, 1998) Cet ke, 7
- Ramlan Mardjoned, *Keluarga Sakinah Rumahku Syurgaku*, Cet. 1 (Jakarta : Media Dakwah, 1999)

Sofyan, *Konseling Keluarga*, (Bandung : Alfabeta, 2008)

Sulaiman, Rasyid, *Fiqih Islam*, cet ke 34 (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2001),

Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Bandung : Al-Ma'arif. 1995) Jilid 6

Syakh kamil muhammad uwaih, *Fiqih perempuan*, cet. Ke.22 (Jakarta Timur : Al-Kautsar. 2006)

*Tuntunan Keluarga Sakinah Bagi Keluarga Usia Nikah*, (Jakarta : Departemen Agama RI, 2006)

*Undang-undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Cet I (Surabaya : Kesindo Utama, 2010)